

**STATUS AGAMA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 (PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH

NURHASANAH

NIM: 15621039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Nurhasanah yang berjudul : "*Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 30 Oktober 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA
NIDN. 2007 03 77 03



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010- 21759 Fax 21010
Homepage [Http://www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 105 /In.34/FS/PP.00.9/I/2020

Nama : Nurhasanah
NIM : 15621039
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Telah di munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 November 2019
Pukul : 08:00 – 09:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Dakwah.

Curup, Januari 2020

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Penguji I

Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Sekretaris

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007 03 77 03

Penguji II

Oloan Muda H Harahap, Lc., Ma
NIP. 197504092009011004

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhasanah

Nim : 15621039

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Oktober 2019

 Penulis
Nurhasanah
NIM 15621039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Ibu Elkhairati,MA, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Prof. Budi Kisworo., M.Ag selaku pembimbing 1 (satu) yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Lendrawati.,S.Ag.,S.Pd.,MA selaku pembimbing 2 (dua) yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

6. Ibu Lendrawati.,S.Ag.,S.Pd.,MA selaku pembimbing 2 (dua) yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

الحمد لله رب العلمين

Curup, 30 Oktober 2019

Penulis,



Nurhasanah

NIM. 15621039

MOTTO

**“Pada saat direndahkan, tinggikan tekadmu
dan pada saat ditinggikan, rendahkan hatimu.”**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis yang masih jauh dari kesempurnaan ini, bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian ku terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di Negeri ini.

Terimakasih ku sampaikan kepada...

- Allah SWT yang selalu mendengar dan mengabulkan doa-doaku
- Ayah Djasimun dan Ibu Painah yang tak ada hentinya memberikan Ridho, Do'a, dan dukungan.
- Untuk Kakak Ihsan, Ayuk Ipar Widya dan Ponakanku Zahwa terimakasih atas Doa dan bantuannya.
- Untuk calon Imam M. Rizky Pratama terimakasih atas doa, bantuan, support dan selalu ada untukku.
- Untuk teman-teman seperjuangan terkhusus Program Studi Ahwal Syakhsyiyah yang terkhusus lagi untuk local B.
- Para Dosen IAIN Curup khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam terimakasih atas bimbingan dan bnyak ilmu yang telah diberikan.
- Kepada teman-teman yang tak dapat aku sebutkan satu per satu, aku ucapkan TERIMATI KASIH UNTUK KALIAN SEMUA.

ABSTRAK

Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh:

NURHASANAH

15621039

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan di atas mengisyaratkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan antar orang yang berlainan agama jelas akan menimbulkan permasalahan sebagai akibat hukum dari perkawinan mereka, yang sebagian besar meliputi hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, harta dalam perkawinan, maupun kedudukan anak dalam hubungan perkawinan.

Permasalahan akan timbul ketika anak telah dilahirkan dimulai dari pola pengasuhan sampai ketika anak dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum seperti menikah, menerima warisan, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan agar mendapat jawaban atas permasalahan : (1) Bagaimana status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam (2) Bagaimana status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penemuan jawaban atas pertanyaan ini ditempuh dengan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian berkesimpulan : (1) Menurut hukum Islam bahwa setiap anak yang lahir itu statusnya adalah fitrah atau suci, dan status Agama anak adalah Islam. (2) menurut Undang-Undang Perlindungan anak status Agama Anak dianggap belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum salah satunya yaitu dalam hal kebebasan untuk memeluk agamanya sehingga Anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya dan mengarahkan Anak untuk beribadah sesuai Agama yang orang tua sepakati bersama.

Kata Kunci: perkawinan, beda agama, kedudukan anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Tinjauan pustaka	9
G. Metodologi penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Nikah.....	14
2. Hukum Nikah.....	17
3. Rukun dan Syarat Nikah	20
B. Ahl Kitab	25
BAB III Perkawinan Beda Agama	
A. Perkawinan Beda Agama	25
B. Problem- Problem Perkawinan Beda Agama	26
C. Keabsahan Perkawinan	27
D. Pencatatan Perkawinan	27
E. Status Anak	28
F. Problem Pengamalan Ibadah Anak pada Keluarga Beda Agama	28

BAB IV Hasil Penelitian

A. Status Agama Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	31
B. Status Agama Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 6.....	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran-Saran	51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontral keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah pernikahan.²

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Permasalahan akan muncul apabila ada manusia yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi berbeda Agama, karena Undang-Undang ini tidak mengatur pernikahan beda Agama, tetapi dalam Undang-Undang ini hanya memungkinkan bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan

¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.69

² Muhamad Dlori, *Jeratan Nikah Dini :Wabah Pergaulan*, cet ke-1 (Yogyakarta: BinaryPress,2005), hal 7

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014) Edisi Terbaru, hal. 2

beda Agama untuk dapat melangsungkan pernikahannya selama dibolehkan oleh agamanya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan, maka suatu *perkawinan dikatakan sah apabila melakukan perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan*. Hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam.¹

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama aqidah, akhlak, dan tujuannya. Dibawah naungan itu suami dan istri akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahterakehidupan seperti ini tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.²

Namun masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan Agama yang berbeda. Perkawinan beda Agama adalah perkawinan

¹ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Abadi, 2002) hal. 14

² H. Chuzaimah T. Yanggo, dan H. A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002) hal. 9

yang dilangsungkan oleh dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau paham. Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:³

1. Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik
2. Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab
3. Perkawinan antar seorang wanita Muslimah dengan seorang pria Non-Muslim

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentraman hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain.

Pada dasarnya Islam membolehkan seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Kebolehan ini bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama Islam. Karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan QS.Al-Maidah :

5

³<https://www.google.com/search?safe=strict&ei=crZTXP6KDtWSwgPny57gDg&q=penjelasan+uu+no+23+tahun+2002+tentang+perlindungan+anak> (di akses pada 30 Januari 2019)

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلْفِينَ وَلَا مُمْتَخِدِينَ أَخْدَانٍ
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah: 5)⁴

Islam membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab hal ini hanyalah *dispensasi bersyarat* (rukhsah), yakni bergantung kualifikasi iman, Islam, dan kepribadian pria muslim tersebut haruslah bagus, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi berupa perpindahan Agama maupun perceraian serta pertaruhan agama anak keturunannya.⁵

Pada prinsipnya Agama Islam mengharamkan perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seseorang yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. A-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Al-Jumatul Ali, Jart, 2004) hal.

⁵ Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003) hal. 263

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221)⁶

Adapun perkawinan beda Agama yang dilaksanakan kebanyakan orang di Kantor Catatan Sipil sebenarnya hal itu suatu pelanggaran ketentuan dan tetap tidak mengubah ketetapan hukum syariah mengenai perkawinan beda Agama, yakni haram.⁷

Bangsa Indonesia yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama, telah berusaha untuk melindungi keutuhan hukum Tuhan yang telah di bentuk dalam aturan-aturan atau perundang-undangan. Kebebasan dalam memilih dan memeluk agama lain bagi anak, lebih spesifik telah diatur yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada bab IX penyelenggaraan perlindungan bagian kesatu tentang agama, pasal 42 dan 43.

Adapun bunyi dari pasal berikut adalah:⁸

Pasal 42

⁶ Departemen Agama. *Op.Cit* hal. 35

⁷ Setiawan Budi Utomo. *Op.Cit* hal 264

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal.17

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dan telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi *“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekprsi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”*

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya.

Karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri, terutama pada status Agama anak tersebut.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembatasan yang terkandung dalam penelitian ini, penulis sengaja membatasi permasalahan kepada pembahasan yang lebih spesifik, pembahasan yang dimaksud agar dalam penelitian selanjutnya hanya menjurus kepermasalahan yang terperinci sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi batasan masalah dipenelitian ini adalah pernikahan seorang lelaki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab dan fokus ke Hukum Islam (Ulama Fiqh dan Alquran) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan judul penelitian “*Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mengenai status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam
2. Untuk menjelaskan mengenai status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama di tinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Bagi masyarakat

Semoga dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan oleh masyarakat untuk menentukan status agama anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

3. Bagi pihak IAIN

Sebagai sumber informasi terhadap penelitian yang relevan dan sebagai bahan informasi bagi jurusan Peradilan Agama dalam menyiapkan mahasiswa sebagai calon Hakim yang profesional.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan acuan lain untuk membantu penelitian lain apabila nantinya akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, penulis tidak mendapati tulisan dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang judulnya sama persis dengan penulis bahas yaitu tentang “*Status Agama Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”. Namun penulis menemukan skripsi dan beberapa artikel yang pembahasannya hampir sama dengan penulis bahas, diantaranya adalah:

Skripsi tentang Analisis Fatwa MUI No.4/MUNAS/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditulis oleh Ratih Dyah Sulisty Rini. Skripsi ini menjelaskan sekelumit tentang analisis fatwa MUI tentang perkawinan beda Agama.⁹

Artikel tentang Tipu Muslihat Kepada Anak Orang Islam Untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia)” yang ditulis oleh M. Khoiruddin. Artikel ini membahas mengenai tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk pindah ke agama lain dan sistem perlindungan anak tersebut.¹⁰

Artikel tentang Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia yang ditulis oleh Fitria Agustin.

⁹Ratih Dyah Sulisty Rini, Analisis Fatwa MUI No.4/MUNAS/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda Agama, 2014

¹⁰ M. Khoiruddin, *Tipu Muslihat Kepada Anak Orang Islam Untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia)* <http://digilib.uinsby.ac.id/8764/5/bab1.pdf> (diakses pada 30 Januari 2019)

Artikel ini menjelaskan kedudukan anak dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

Kemudian artikel tentang Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Azazi. Artikel ini menjelaskan bahwa anaklah yang menjadi objek yang dirugikan oleh posisi kedua orang tua yang berbeda keyakinan, baik kedua orang tua yang berebut atas status agama anaknya maupun salah satu memaksakan kehendaknya.¹²

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada beberapa artikel tersebut telah membahas mengenai perkawinan beda Agama dan hak anak untuk memilih Agamanya. Hal tersebut cukup jelas bahwa pembahasan yang ada di Skripsi dan beberapa artikel diatas berbeda dengan yang penulis bahas. Dalam hal ini penulis hendak membahas mengenai bagaimanakah Status Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama (Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia)”.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang berdasarkan

¹¹ Fitria Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, https://www.researchgate.net/publication/327699761_pdf (diakses pada 30 Januari 2019)

¹² Azazi, *hak memilih agama bagi anak dari pasangan beda Agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8288/1/AZAZI-FSH.pdf> (diakses pada 30 Januari 2019)

pada bahan bacaan yang berupa buku-buku fiqh dan sebagainya yang ada relevansinya dengan jalur penelitian yang dibahas oleh peneliti.

2. Sumber data

a. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada meliputi Al-Qur'an dan terjemahnya serta hadits, buku-buku Fiqh, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang perlindungan anak. internet, majalah, jurnal, dan fatwa MUI.

3. Teknik analisis data

Untuk memudahkan dalam proses analisa, secara berurutan dan interaksionis, analisa data dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisa. Tahap berikutnya data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.

H. sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan ini nantinya penulis akan membuat sistematika laporan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika laporan penelitian.

Bab Kedua: Kerangka teori yang memuat : dalam uraian ini membahas mengenai pengertian pernikahan, hukum melakukan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hikmah pernikahan.

Bab Ketiga: Pernikahan Beda Agama

Bab Keempat: Hasil penelitian membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis, hasil penelitian ini diperoleh dari bahan bacaan yang berupa buku-buku fiqh dan sebagainya yang ada relevansinya dengan jalur penelitian yang dibahas oleh peneliti.

Bab Kelima: Penutup, kesimpulan dari semua materi pada bab sebelumnya serta saran-saran dan daftar pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

1. PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab nikahu yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja nakaha. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).¹

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau *tazwij*. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.² Allah SWT. berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hal. 9-12

² *Ibid*, h. 9-12

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Ayat ini menerangkan bahwa manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu.²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyat: 49)*³

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jil. 5., hal. 549

² *Ibid*, h. 552

³ Departemen Agama, *Op.cit*, hal.1057

manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan berkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.⁴

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁵

Berdasarkan pengertian diatas, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri;
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proposional;

⁴ Ahmad Saebani Beni, Loc.cit, hal. 9-12

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya;
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.⁶

2. Hukum Nikah

Pada hakekatnya Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan. Masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang sesuai dengan bakat dan pembawaan. Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita.⁷

Hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan sebagai berikut:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat (33):

⁶ Saebani, *Op. Cit.*, hal.19

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 131

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya.*

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam islam.⁸

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram. Al-Qurtuby berkata “bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya sebelum ia berterus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya maka

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencang, 2003), hal. 79-80

ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya”.

Sebaiknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa ia dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit kusta atau karena penyakit kemaluannya, maka ia tidak boleh ia mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya bila mana terdapat aib.

Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui pada pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya, demikian pula sebaliknya.⁹

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tapi cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁰

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. 1., h. 31

¹⁰ Djamal Murni, *Ilmu Fikih II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984)., hal. 61-62

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama sehingga menimbulkan keraguan orang yang ingin melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.¹¹

3. Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun-rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹²

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun-rukun nikah sebagai berikut:

- a. Adanya Calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua Orang saksi

¹¹ Djamal Murni, *Loc.cit*, hal. 61-62

¹² Djamal Murni, *Ilmu Fikih II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984)., hal. 61-62

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Adapun syarat Wali dan Dua Orang Saksi

- 1) Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- 2) Baligh (sedikitnya usia 15 tahun)
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil

Apabila saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua yang berakad.¹³

d. Shighat Akad Nikah, yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁴

2. Syarat Nikah

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Syarat nikah antara lain:

¹³ Umi Kalsum, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), hal. 264

¹⁴ Slamet Abidin, *Op. Cit.*, hal. 64-68

a. Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Wanita yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai pria ialah bapak kandung mempelai perempuan.

1) Adapun syarat-syarat pengantin pria sebagai berikut:

a) Calon suami beragama Islam.

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena perkawinan itu didasarkan Hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama. Dalam hukum Islam maupun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami, seperti hukum anak mengikuti hukum ayahnya.

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

Yang dimaksudkan terang diatas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar dan tidak mengalami hambatan-hambatan.

Dalam hal perikatan Hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya

calon pengantin, oleh karena itulah perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki.

c) Orangny diketahu dan tertentu.

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang syah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.

d) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum.

e) Tidak sedang melakukan ihram.

Orang yang sedang melakukan ihram, tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

g) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

a) Beragama islam atau ahli kitab.

Wanita yang tidak muslimah selain khitabiyah tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:¹⁵

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

¹⁵ Alquran Terjemahan Qs. Albaqarah

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman....*

b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).

c) Wanita itu tentu orangnya.

Penjelasan poin (b) dan (c) karena perjanjian itu perjanjian antara wanita dan laki-laki, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya penyebutan wanita itu dalam akad. Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama wanita itu dan menandatangani kesanggupannya dalam pencacatan perkawinan.

d) Halal bagi calon suami.

Wanita itu halal dinikahi bagi calon suami. Ini harus jelas.

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, juga tidak dalam masa iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain.

f) Tidak dipaksa

Wanita tidak dipaksa artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan yang dimaksud adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa.

g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

c. Adanya Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

d. Adanya Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.¹⁶

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas rukun dan syarat harus terpenuhi. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun sudah terpenuhi maka sah lah pernikahan tersebut. Jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut belum bisa dilakukan.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 49

2. AHL AL-KITAB

Menurut bahasa arab Ahl al-Kitab terdiri dari dua kata yaitu kata ahl dan al-kitab. Kata ahl adalah bentuk kata benda (isim) dari kata kerja (fi'il) yaitu kata ahila-ya'halu-ahlan. al-Ahl yang bermakna famili, keluarga, kerabat. Adapun kata Kitab atau al-Kitab sudah masyhur di Indonesia yaitu bermakna buku, dalam makna yang lebih khusus yaitu kitab suci.

Dari pengertian di atas, kata ahl jika disambung dengan al-kitab, tampaknya yang paling sesuai pengertiannya secara bahasa, adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan al-Kitab. Dengan ungkapan lain, mereka adalah para penganut atau pengikut al-Kitab.

Kata Ahl dalam bahasa Arab terserap dalam kebahasa Indonesia mengandung dua pengertian yaitu :¹⁷

- 1) Orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian).
- 2) Kaum, keluarga, anggota sanak saudara, dan orang-orang yang termasuk dalam pengikut suatu golongan.

Sedangkan al-Kitab yang terdiri dari atas huruf kaf, ta, dan ba, secara bahasa mempunyai makna, yang ditulis “kitab” adalah “masdar” yang dimaknakan dengan makna isim maf'ul, yaitu maktub berarti yang ditulis. Secara literal al-Kitab bermakna menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain. Term al-Kitab kemudian diartikan

¹⁷ <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektifal-quran.html>

tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf, termasuk pula firman Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya disebut al-Kitab karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafadz.

Sedangkan secara terminologi Ahl al-Kitab adalah kaum yang mempunyai kitab suci namun secara khusus istilah Ahl al-Kitab dipakai untuk menyebut para penganut agama sebelum datangnya agama Islam yang mana bagi mereka telah diturunkan kitab-kitab suci, seperti Injil, Taurat dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Namun jumhur ulama sepakat kaum Yahudi dan Nasranilah yang dinyatakan sebagai Ahl al-Kitab.

Sedangkan yang lain masih diperdebatkan penamaannya oleh para ulama maupun ahli tafsir. Sedangkan Ahl al-Kitab menurut pandangan ulama ahli tafsir adalah sebagai berikut:

a) Ibnu Katsir

Berpendapat bahwa yang di sebut dengan Ahl al-Kitab adalah Kaum Yahudi dan Nasrani, pemilik Kitab Taurat dan Injil, maupun pengikut-pengikut dari kelompok mereka.

b) Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

Berpendapat bahwa kata "Ahl al-Kitab" hanya digunakan untuk menyebut dua komunitas agama samawi sebelum datangnya Islam yaitu orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani saja.

c) Ahmad Musthafa Al-Maraghy

Berpendapat bahwa yang disebut dengan Ahl al-Kitab hanyalah mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani saja bukan diluar mereka.

d) Sayyid Qutub

Berpendapat tidak berbeda dengan ulama tafsir di atas bahwa yang disebut Ahl al-Kitab orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan Beda agama

Salah satu gejala modern dalam masalah pembentukan keluarga adalah adanya keinginan individu menikah dengan orang yang beda agama. Keinginan yang sifatnya individu, menikah atas dasar cinta, berhadapan dengan tatanan kolektif secara umum yang tidak membenarkan pernikahan beda agama. Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, secara de jure, pernikahan beda agama tidak dibenarkan.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dari kalimat "menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" banyak diterjemahkan bahwa perkawinan hanya sah dalam konteks pasangan suami istri adalah seagama. Pemahaman ini yang menjadi rujukan formal para pelaksana hukum di Indonesia.

Namun pada prakteknya, secara de facto, praktek pernikahan beda agama ternyata banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran. UU Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama dilarang, Namun dalam kenyataannya, perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.¹

Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karna itu tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

¹ <http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-Indonesia> (di akses pada 8 juli 2019)

Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan katalain, tafsiran dan penjabaran sudah dilakukan oleh MUI, Muhamaddiyah, NU, dan Persis.²

Pada 1991 telah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai pernikahan beda agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan karena salah satu dari tiga alasan:

1. Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.
2. Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam waktu tunggu iddah.
3. Perempuan yang bersangkutan tidak beragama Islam.

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab). Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang

²JaihMubarok,*Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis RekatamaMedia.2004),h.123

beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan melihat kejadian masyarakat tentang fenomena sosial yang menjadi peristiwa hukum terkait dengan maraknya pemberitaan, baik melalui media televisi, radio, online maupun media cetak, ada beberapa contoh kasus yang melakukan pernikahan beda agama yaitu, yang di antaranya:

- 1) Lydia Kandou dan aktor Jamal Mirdad
- 2) Marsha Timothy dan Vino G Bastian
- 3) Lulu Tobing dan Danny Bimo H. U Rukmana
- 4) Angelina Sondakh dan Adjie Massaid (Alm)
- 5) Melly Goeslaw dan Anto Hoed

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Adanya kebutuhan agar seorang anak untuk memperoleh perhatian yang memadai, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara,

³ *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2014)

pada dasarnya sudah lama ada setua usia peradaban manusia itu sendiri, sekalipun wujud perhatian yang diberikan sangat beragam mengikuti perkembangan zaman.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Latar belakang Undang-Undang Perlindungan Anak

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak. Uraian lengkap mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dituangkan dalam peraturan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6). Kemudian, Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan, “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”⁴

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dalam ajaran Islam , tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur'an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Diantaranya surat Al-Isra' ayat 70, setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral.

3. Karakteristik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Diantaranya yaitu lebih mementingkan keperluan anak dan melindungi segala hak anak dari tindak kekerasan atau tindakan kriminal yang sering terjadi kepada anak, karena perlindungan terhadap anak sangat diperlukan.

⁴ *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Fokus Media, 2014)*

4. Tujuan Dari Perlindungan Anak

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak-anak.

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.
- d. Mendapatkan hak untuk hidup serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan terwujudnya akhlak yang mulia.
- e. Agar tercapainya cita-cita suatu bangsa dan Negara karena anak merupakan aset bangsa dan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan Negara.
- f. Agar anak bebas berkreasi tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

C. Problem-Problem Perkawinan Beda Agama

Pasangan beda agama yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia belum diakui. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, secara de jure, pernikahan beda agama tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari kalimat “menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” banyak diterjemahkan bahwa perkawinan hanya sah dalam konteks pasangan suami istri adalah seagama. Pemahaman ini yang menjadi rujukan formal para pelaksana hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain:

1. Keabsahan perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama

masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam

2. Pencatatan perkawinan

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Perkawinan maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan.

3. Status anak

Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

4. Problem Pengamalan Ibadah Anak pada Keluarga Beda Agama

Problem akibat perbedaan keyakinan dalam perkawinan cukup memberi dampak negatif terhadap anak. Di antara kasus yang terjadi adalah mudurnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Di zaman yang semakin plural ini pernikahan beda agama kelihatannya semakin bertambah.

Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangat penting terpelihara dan tumbuh. Karakter suami dan istri masing-masing berbeda, itu suatu keniscayaan. Misalnya saja perbedaan usia, perbedaan kelas social, perbedaan pendidikan, semua itu hal yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.

Namun, untuk kehidupan keluarga di Indonesia, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami istri, melainkan juga keluarga besarnya. Jadi perlu dipikirkan matang-matang ketika perbedaan itu

mengenai keyakinan agama. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama memiliki anak.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim. Kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua sebagai suami-istri, kadang kala menjadi sumber perselisihan. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing. Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama.

Ketika semakin memasuki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari tidak lagi materi, melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan. Dampak psikologis orangtua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya. Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Status Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Status adalah suatu keadaan, kondisi atau kedudukan (orang badan dan sebagainya), dalam hubungan masyarakat di sekelilingnya.¹ Anak adalah anugrah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap kedua orang tua. Anak merupakan karunia Tuhan dari sebuah ikatan perkawinan setiap anak yang dilahirkan adalah suci, oleh karena itu janganlah sia-siakan anak demi penerus Bangsa dan Negara.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang tidak berdosa yang memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain yang mana seperti kita ketahui anak berhak untuk mendapatkan haknya seperti untuk mendapat pengakuan yang sama didepan hukum dalam lingkungan masyarakat agar dia bisa layak sekolah dan memiliki kebebasan yang sama seperti anak-anak yang lain.

Perkawinan dapat menciptakan kesatuan anggota keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Anak, keluarga dan masa depan bangsa merupakan tiga hal penting yang saling berkaitan. Keluargalah yang mempunyai kedudukan kunci yang sentral, karena perkembangan anak dimulai dan dimungkinkan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat di mana

¹ Copiright, Kamus Besar Indonesia. Co.id 2015

setiap individu dibesarkan, sejak individu lahir sampai datang masanya ia meninggalkan rumah.

Seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama, ketika ia telah dewasa dan mengerti akan masalah-masalah hidup yang ia hadapi akan mempertanyakan hal ini. Mengapa agama orang tuanya berbeda dan agama siapa yang harus ia pilih?. Ketika akan memilih agamanya sendiri, akan banyak sekali faktor-faktor dan pemikiran yang mempengaruhi si anak. Sampai pada akhirnya ia akan benar-benar mengambil satu keputusan apakah ia tetap memilih agama yang telah ditetapkan orang tuanya sejak lahir atau memilih agama yang baru atau agama di luar agama orang tuanya. Seorang anak memilih agamanya sendiri yang ia yakini benar-benar bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya karena telah timbul emosi keagamaan dalam dirinya, yaitu getaran jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat keagamaan/religi yang akan terjadi ketika ia telah dewasa dan mampu menyikapi masalah dalam hidupnya.

Ada tiga faktor penting mengapa seorang anak harus memilih agama yang benar-benar mampu menjadi pedoman hidupnya : 1. Agama memberi bimbingan dalam kehidupan manusia sejak masih anak-anak, di masa dewasa sampai kepada hari tua agar bermoral luhur dan berperikemanusiaan. 2. Agama dapat menolong manusia sejak masa anak-anak agar menjadi seseorang yang tabah, sabar dan pikirannya terbuka dalam menghadapi problem dan kesukaran. 3. Agama dapat membimbing anak-anak agar hidup tenang dan jiwanya lebih tentram.

Dengan demikian anak-anak akan merasa bahwa Tuhan turut campur dan bersedia menolong mereka untuk menanggulangi masalah yang dihadapi dalam mencapai cita-cita mereka. Ketiga hal di atas dianggap sangat penting, sehingga anak bisa mengerti dan tahu maksud dari kita memeluk dan mempercayai suatu agama yang dianut. Agama merupakan jalan ataupun sumber dari segala kebahagiaan dan kelestarian seluruh makhluk. Dengan agamalah mereka dapat mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan baik, tanpa itu tidak akan mungkin. Dengan syarat ataupun aturan yang tertera dalam ajaran agama itu manusia dapat hidup rukun, damai, sejahtera, tenteram dan bahagia.

Hukum pernikahan beda agama dalam islam termasuk masalah khilafiyah yang diperdebatkan. Namun demikian, mayoritas ulama dan MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam islam adalah haram (tidak diperbolehkan).

Berdasarkan fatwa MUI no 04/ MUNAS/ MUI/ VIII/ 2005 tentang perkawinan beda agama, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab tidak diperbolehkan, fatwa melarang perkawinan itu karena kerugiannya lebih besar dari pada keuntungannya. Pendapat tersebut didasari oleh:

Surat Al-baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعَجَبَكُمْ^ط أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ^ه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Dari ayat diatas telah jelas bahwa terdapat larangan untuk menikahi wanita musyrik. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa menikahi budak yang beriman lebih baik daripada menikahi orang-orang musyrik. Sehingga telah jelas bahwa hukum dari menikah dengan orang musyrik adalah Haram.

Rasullullah Bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.” (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, Abu Dawud Ibn Majah)

Qa’idah Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

Alasan MUI tentang pengharaman pernikahan beda agama yaitu:

1. Mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.
2. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

3. Apabila terjadi pernikahan beda agama maka ditakutkan akan merusak akhlak anak-anaknya.
4. Ahlul kitab zaman sekarang adalah pemurtadan dari nenek moyang (Yahudi dan Nasrani)

Akan tetapi ada pengecualian terhadap wanita ahli kitab, yang dimaksud dengan wanita ahli kitab adalah para wanita yang beriman dengan agama-agama samawi, yaitu para wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani. Atau dengan kata lain mereka adalah orang yang beriman dengan Taurat atau Injil. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam QS Al-An'am : 156

berikut ini yang menceritakan tentang mereka :

لَعَافِلِينَ يَرِاسْتِهِمْ عَنْ كُنَّا وَإِنْ قَبَلْنَا مِنْ طَائِفَتَيْنِ عَلَى الْكِتَابِ أَنْزَلْنَا إِيمًا تَقُولُوا أَنْ
 Artinya: (kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."

Yang dimaksud dengan dua golongan di atas adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) selama wanita tersebut adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya serta tidak merusak agama suami dan anak-anaknya. Dalil yang menjelaskan tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab ini antara lain Firman Allah ta'ala QS Al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu..”

Seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, namun bukan wajib dan bukan sunnah, cuma dibolehkan saja. Dan sebaik-baik wanita yang dinikahi oleh pria muslim tetaplah seorang wanita muslimah. Wanita ahli kitab di sini yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nashrani. Agama Yahudi dan Nashrani dari dahulu dan sekarang dimaksudkan untuk golongan yang sama dan sama sejak dahulu (di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), yaitu wahyu mereka telah menyimpang dan memang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, maka pernikahan tentu saja bukan di gereja. Dan juga ketika memiliki anak, anak bukanlah diberi kebebasan memilih agama. Anak harus mengikuti agama ayahnya yaitu Islam.

Alasan dibolehkannya menikahi wanita Ahli kitab karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya, antara mereka dengan laki-laki muslim. Di antaranya : pengakuan adanya Tuhan, Iman kepada para Rasul dan hari Akhir serta Imam kepada hari pembalasan.

Adanya titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk islam, karena sebenarnya dia telah beriman kepada Para Nabi dan Kitab-kitab suci secara global.

Hikmah dibalik dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab adalah bahwasanya seorang laki-laki muslim yang kuat iman dan agamanya, cenderung tidak akan terpengaruh oleh keyakinan dan kebiasaan-

kebiasaan istrinya. Sebaliknya jika suami seorang non-muslim maka dikhawatirkan dia akan mempengaruhi istrinya yang muslimah dengan agamanya. Sebab tabiat seorang wanita itu cepat menurut kepada suami dan mudah dipengaruhi. Sehingga hal ini menyebabkan rusaknya akidah dan perasaannya.

Setiap rumah tangga haruslah memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan menjalankan amanah tersebut. Sang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya karena Allah ‘Azza wa Jalla akan mempertanyakannya di hari Akhir kelak.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Juga sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ۖ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

“Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.”

Seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Kemudian dia mengajak dan membimbing sang isteri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang tuanya karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya.

Namun apabila telah terjadi pernikahan tersebut dan telah menyebabkan lahir nya anak atau keturunan dari kedua orang yang menikah lain agama tersebut maka akan timbul masalah yaitu menentukan agama apakah yang akan dianut oleh anak tersebut.

Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah tanpa membawa ilmu apa pun melainkan dalam keadaan *firah*. Pernyataan tersebut memiliki pengertian bahwa manusia dalam awal penciptaannya tidak memiliki sedikit pun tentang pengetahuan, artinya pengetahuan yang didapatkan dari usaha manusiawinya. ¹Hal ini ditunjukkan dalam surat an Nahl ayat 78 pada pembuka ayat yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dalam firman Allah diatas menjelaskan bahwa manusia lahir tanpa sedikit pengetahuan pun. Manusia bagaikan kertas putih yang belum dibubuhi satu huruf pun. karena manusia lahir membawa bekal *fitrah* kesucian yang melekat pada diri sejak lahir,yakni fitrah yang menjadikannya mengetahui bahwa Allah Maha Esa.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ

“Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani” (HR. Bukhari-Muslim)

Berdasarkan hadist diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap anak yang lahir itu statusnya adalah fitrah atau suci. Sehingga yang menyebabkan dia menjadi pemeluk agama lain adalah ajaran dari orang tuanya. Status anak yang baru lahir adalah muslim karena ia belum bisa memilih agama apa yang akan di anutnya kelak.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah pada surat *al Rum* ayat 30 mengenai fitrah manusia terhadap agama Allah (Islam) adalah sebagaimana yang berbunyi berikut ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (*al Rum: 30*)

Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Ayat di atas menghubungkan makna fitrah dengan agama Allah. Hubungan fitrah dengan agama tidak bertentangan, akan tetapi saling melengkapi antara keduanya.

Berdasarkan dalil diatas bahwa agama bayi yang baru dilahirkan adalah islam yang mana dia masih belum bisa memilih agamanya karena belum bisa berfikir secara dewasa untuk menentukan agama apa yang dianutnya.

B. Status Agama Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 6

1. Perkembangan Kehidupan Keagamaan

Pada dasarnya anak dari perkawinan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya.

Anak akibat perkawinan beda agama memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. UndangUndang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dipergunakan seorang anak tidak semata-mata sebagai identitas semata-mata saja, tapi juga dipergunakan untuk kepentingan administrasi dalam urusan-

urusan yang hendak dicapai oleh anak kedepannya. Misalnya untuk daftar pendidikan baik di bangku sekolah maupun kuliah dimintakan akta kelahiran, ketika akan mencatatkan perkawinan dimintakan akta kelahiran dan sebagainya. Hal ini menjadikan pentingnya dibuatkan akta kelahiran untuk tiap anak.

Akta kelahiran antara anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dicatat dan tidak ada sedikit perbedaan. Dalam akta kelahiran yang dimana perkawinan orang tuanya dicatat, disebutkan “ ...anak dari pasangan suami isteri...” Sedangkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat hanya disebutkan “...anak dari seorang ibu...” Hal inilah yang menjadikan seolah-olah anak dari perkawinan beda agama lahir dari pasangan yang tidak sah. Padahal tidak selamanya anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah tidak sah. Perkawinan beda agama tetap bisa menjadi perkawinan yang sah selama perkawinan itu memenuhi syarat- syarat perkawinan yang termuat dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing serta kepercayaanya. Masalah dicatatkan atau tidaknya hal tersebut semata-mata tidak dapat memenuhi syarat formil di catatan sipil setempat.

Keadaan inilah yang menjadikan munculnya stigmatisasi di masyarakat terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Anak tersebut kerap dipersamakan dengan anak dari perkawinan tidak sah. Label- label negatifpun kerap mengikuti anak tersebut. Padahal tidak selalu anak dari perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah. Oleh karenanya pemerintah berupaya melindungi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Agama merupakan suatu rangkaian sistem atau tata cara manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Di dalam agama terdiri dari berbagai aturan yang digunakan manusia untuk beribadat kepada Tuhan. Setiap agama memiliki cara dan aturannya tersendiri dalam beribadat kepada Tuhan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, tidak hanya kebutuhan fisik dan biologis semata akan tetapi, juga memerlukan kebutuhan psikis yang bersifat rohani.¹

Jiwa keagamaan manusia sudah ada sejak ia dilahirkan didunia. Fitrah keagamaan itu dapat berfungsi dengan baik bila mendapatkan proses bimbingan dan latihan. Dalam perkembangan kehidupan keagamaan seseorang, terdapat tiga tahapan atau fase. Terdiri dari perkembangan keagamaan pada masa kanak-kanak, perkembangan keagamaan pada masa remaja, dan perkembangan keagamaan pada masa dewasa.²

Tahap perkembangan keagamaan pada masa kanak-kanak memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Para ahli psikologi agama berusaha mengidentifikasi beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari kehidupan beragama pada masa kanak, yakni imitatif, egosentris, ritualistik, autoritatif,

¹ Al.Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta : Elex Medi Komputindo, 2014), 12-16

² Rohmalina Wahab, *Psikologi Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada.2015), Hal .14

konkret dan antropomorphis.³ Imitatif atau meniru, anak-anak sangat terpengaruh dengan lingkungan dimana mereka tumbuh.

Anak merupakan peniru yang ulung mereka akan cenderung meniru apa yang dilihat dan didengarkannya. Begitu halnya dengan beragama, karakteristik yang menonjol dari beragama masa kanak-kanak adalah meniru dari sekelilingnya. Jika orang tua dan lingkungannya rajin beribadah maka tak hayal anak juga akan mejadi rajin ibadah, dan begitu juga sebaliknya. Ritualistik, karena karakteristik yang menonjol dalam kehidupan beragama pada masa kanak adalah meniru dari sekelilingnya, sehingga ritual yang dijalankan juga karena faktor peniruan terhadap apa yang dilihatnya. Penghayatan dan pemahaman secara mendalam mengenai agama masih belum ada.⁴

Mereka melakukan ibadah biasanya dikarenakan kebiasaan semata. Egosentris, kesadaran pada diri anak sudah mulai berkembang sejak usia pertama perkembangannya dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan pengalamannya. Sehingga semakin anak tumbuh semakin berkembang pula rasa egonya. Jika rasa ego sudah mulai tumbuh subur pada diri anak, maka hal itu akan menimbulkan masalah pada keagamaannya, yakni menonjolkan kepentingan dirinya dan menuntut konsep keagamaan yang mementingkan kesenangan pribadinya.⁵

³ Subandi, *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hal. 41

⁴ *Ibid*, hal. 41

⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 71.

Konsep keagamaan yang diterima anak bukan karena mereka memahami atau menghayati ajaran agama, melainkan dikarenakan hubungan anak-anak dengan orang dewasa disekitarnya. Autoritatif berarti, bahwa anak beragama karena masih didominasi oleh keberadaan orang dewasa disekitarnya, terutama orang tua. Konkret dan Antropomorphis, sejatinya anak menggambarkan sesuatu yang abstrak seperti hal gaib misalnya berdasarkan dari pengalamannya. Apa yang ditemui dan dipelajari anak nantinya yang akan menjadi tolak ukur dalam pemikirannya. Jadi hal itu juga berpengaruh dalam beragamanya, seorang anak menafsirkan hal yang supranatural terkait Tuhan, Surga dan Neraka seperti hal yang konkret dalam kehidupannya sehari-hari. Dan masih menggambarkannya dengan aspek kemanusiaan dan sekelilingnya.

Selanjutnya, Tahap Perkembangan pada masa remaja, usia remaja merupakan usia dimana apa yang sejak kecil diterima dan dipelajari akan menjadi pandangan yang dipegang sebagai modal dalam kehidupan beragamanya mendatang. Pada usia ini seseorang mulai mencari jati dirinya, mencoba sesuatu atau melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa organ dalam tubuh juga mulai berkembang pada usia ini, yakni Kognitif, Psikologis, dan Biologisnya. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan keagamaannya. Dalam perkembangan kognitifnya seorang remaja akan mulai kritis terhadap suatu hal. Bahkan mereka mulai nampak mempertanyakan ajaran agama yang dulu sejak kecil mereka pelajari.⁶

⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015.), hal. 66

Mereka mulai meninggalkan agama pada masa kanak-kanak mereka yang hanya meniru dan mulai menjalankan agama secara rasional dan kritis. Hubungan dan pergaulan remaja semakin luas, mereka mulai mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang terkadang bertentangan dengan ajaran agama. Karenanya mereka menuntut kejelasan secara rasional dari ajaran agama bukannya dalil-dalil yang terdapat dalam kitab suci. Sehingga pada masa remaja, keraguan dalam beragama mulai dirasakan. Hal ini dikarenakan mulai berkembangnya daya kritis dan pikir seseorang. Perkembangan intelektual tersebut nantinya yang akan mempengaruhi keyakinan dan perilaku agama mereka. Sedangkan perkembangan psikis dan mental remaja. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap keagamaannya. Pada masa ini emosi remaja masih belum stabil, mereka masih cenderung labil begitu halnya dalam beragama.⁷

Kelabilan emosi ini akan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap Tuhan dan juga perilaku keagamaannya. Mereka akan menjadi sangat religius bilamana mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya mereka akan menyalahkan Tuhan dan bahkan tidak percaya akan Tuhan apabila mereka mendapat masalah atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, keluarga atau orang tua dalam hal ini sangat berperan penting dalam kehidupan keagamaannya. Bila orang tua menanamkan agama yang baik sejak dini kepada anak maka mereka tidak akan mengalami kegoncangan dan kebingungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak yang tidak

⁷ Subandi, *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

diajarkan agama yang baik sejak dini. Kegoncangan ini akan lebih besar lagi bila orang tua berlainan agama atau ayah ibu memiliki keyakinan yang berbeda.⁸

Jika orang tua menanamkan keagamaan yang baik pada anak sejak dini, mereka dapat menjadikan agama sebagai alternatif dalam menghadapi kegoncangan batin mereka. Apabila kegoncangan batin dalam remaja tidak segera menemukan jawaban, maka mereka nantinya akan bersikap apatis (tidak memperdulikan masalah agama), agnostik (tidak mau beragama), dan atheis (tidak mau mengakui agama) terhadap agama atau yang sering terjadi akhirnya mereka koversi (berpindah) agama.

Perkembangan biologis dan jasmani luar dalam remaja juga sudah mulai matang. Dalam hal ini perkembangan biologisnya memang sudah matang, tetapi perkembangan jiwanya masih labil. Dorongan yang bersifat biologis dan seksualnya menimbulkan kegoncangan emosi dalam diri, dan nantinya yang akan mempengaruhi berbagai tindakan, kelakuan atau sikap kearah negatif.⁹

Oleh karenanya pendidikan agama dan pengalaman keagamaannya dalam keluarga dan lingkungan yang dilalui sebelumnya akan mewarnai sikap dan tindakan mereka. Sikap dan tindakan beragama remaja diklasifikasikan kedalam 4 tipe, yakni percaya ikut-ikutan, percaya dengan kesadaran, kebimbangan dalam beragama, dan tidak percaya akan Tuhan. Percaya ikut-ikutan, yakni keberagamaan yang terbawa dari kecil. Mereka menjalankan perintah agama bukan karena sadar tetapi karena ikut-ikutan atau karena kebiasaan semata. Jika seorang remaja hidup dalam lingkungan yang religius,

⁸ Khadijah, *Psikologi Agama*, (Surabaya : UINSA Press, 2002), hal 92

⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015.), 66

mereka juga akan menjadi religius pula dikarenakan mereka terdidik dari keluarga yang beragama.

Percaya dengan kesadaran, dalam hal ini remaja mengerjakan perintah agama secara sadar dari hatinya. Karena secara sadar mengerjakan perintah agama, semangat keagamaan dalam dirinya mulai terbentuk. Kesadaran dan semangat keagamaan ini dimulai dengan kecenderungan untuk meninjau dan menelisik kembali cara beragama di masa lalu.¹⁰

Sehingga remaja terkadang menjadi fanatik terhadap beragama dan memilah dengan sangat hati-hati mana ajaran yang terdapat dalam agamanya dan mana yang bukan. Kebimbangan dalam beragama, pada masa remaja akhir, keyakinannya dalam beragama lebih dikuasai oleh pikirannya. Sedangkan bagi remaja awal keyakinan beragamanya lebih dikuasai oleh perasaan. Kebimbangan menyerang setelah pertumbuhan kecerdasan mencapai kematangannya. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya miss antara pengetahuan yang didapat dengan ajaran yang diterima. Sumber kebimbangan remaja berasal dari ajaran agama yang diterima tanpa kritik pada masa kecil. Kebimbangan yang terjadi pada masa remaja tidak sama, hal itu tergantung dari kepribadian masing-masing dan daya pikirnya.

Karena setiap remaja memiliki kepribadian dan daya pikir yang berbeda-beda. Ketidakpercayaan akan adanya Tuhan, dalam hal ini biasanya terjadi dikarena pengalaman pahit yang pernah dirasakan remaja. Kekecewaan yang

¹⁰ Rohmalina Wahab, *Psikologi Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2015), 115.

mendalam terhadap suatu keadaan mengakibatkannya menyalahkan kehendak Tuhan, dan akhirnya mengingkari adanya Tuhan.

Keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dialami pada masa lalu sangat mempengaruhi keyakinan remaja dalam beragama. Karena hal ini nantinya yang akan membentuk pola pikir dan tindakan remaja. Oleh karenanya orang-orang disekelilingnya sangat berperan penting jika remaja mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dorongan, dukungan, dan nasehat sangat dibutuhkan untuk membantunya dari keterpurukan. Jika tidak orang yang berada disampingnya untuk memberikannya dukungan, maka mereka akan cenderung berpikiran sempit.

Terakhir tahap perkembangan keagamaan masa dewasa. Usia dewasa merupakan usia dimana seseorang sudah matang secara psikologis, ekonomi dan sosial. Pada usia ini kegoncangan-kegoncangan dalam jiwa sudah berakhir dan biasanya tergantikan dengan ketenangan jiwa, ketetapan hati dan keimanan yang tegas.¹¹ Pada usia dewasa orang sudah menyadari tanggung jawab dan makna hidup. Mereka berusaha memahami nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan apa yang dipilihnya.¹² Karena secara psikologis mereka sudah matang, emosional dan sifat kepribadiannya sudah mulai stabil. Jika mereka memilih sesuatu, maka hal itu sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Pemikirannya mengenai agama sudah terbuka dan toleran. Karena banyak wawasan dan pengetahuan yang dimiliki mereka juga melihat agama secara positif dan realistis.

¹¹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015.),74

¹² Ibid hal 75

Keberagamaan pada masa ini sudah matang, tetapi hal itu tergantung dari kepribadian dan pengalaman beragamanya. Tak jarang ditemui banyak orang dewasa yang beragamanya masih sekedar kegiatan kebiasaan semata. Hal itu tidak bisa dikarenakan usia mereka. Masa dewasa juga menjadi tiga tahapan, yakni dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Jika seseorang memasuki dewasa awal, keberagamaan waktu mereka masih kanak-kanak dan remaja masih ikut terbawa. Tetapi jika mereka sudah mulai memasuki dewasa tengah dan akhir mereka akan semakin bertanggung jawab dan sadar dengan keberagamaan mereka.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan rahmat Tuhan yang maha Esa Presiden Republik Indonesia.¹³

Undang-Undang perlu di perjelas dan dipertegas lagi dalam keadaan masyarakat yang semakin modern dan global. Sebab, dalam era global, teknologi, informasi, dan transformasi yang sangat canggih memungkinkan kedudukan dan hubungan anak terhadap orang tuanya semakin kabur dan tidak jelas. Dalam banyak kasus dapat membuat status anak menjadi tidak tidak jelas.maka dari itu status anak sangatlah penting, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak yang lainnya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat anak mempunyai kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum yang sudah tertuang didalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹³ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Fokus Media, 2014)

Anak sebagai berikut: “*(Bahwasannya Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negara termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.*”¹⁴

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tidak membicarakan tentang status anak, tetapi yang dibicarakan adalah bahwa anak apapun statusnya dia mempunyai hak untuk dapat hidup, dan tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama sama-sama diberikan perlindungan, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan yang layak sebagaimana mestinya.

Terkait dengan persoalan status agama anak, penulis cenderung mengkritisi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru dimana anak diizinkan memilih agamanya setelah berusia 18 tahun. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan agamanya sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih agamanya sebelum pernikahannya dilangsungkan.

¹⁴ *Ibid*, hal.85

Hak-hak Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur hak dan kewajiban anak (pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam Undang-Undang ini merupakan legalisasi hak-hak, maka pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dirumuskan hak-hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (pasal 4)
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tua (pasal 7 ayat 1)
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang tua asuh atau orang tua angkat (pasal 7 ayat 2)
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 8)
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (pasal 8)
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 9 ayat 1)

9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (pasal 9 ayat 2)
10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2)
11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10)
12. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10)
13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berkreasi dan berekreasi (pasal 11). Dan bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014). Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Tercantum dalam pasal 23 dan pasal 24, dimana Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹⁵
14. Sedangkan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:
 - a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

¹⁵ “Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), Hal. 54

- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).¹⁶

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum tersebut memiliki persamaan dan juga keselarasan yang satu dengan ketentuan lainnya, karena Penulis berpendapat bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban, Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur secara jelas mengenai status Agama anak yang lahir dari perkawinan Beda Agama akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak kebebasan Anak untuk memeluk agamanya dan yang di maksud Anak disini ialah yang belum berusia 18 tahun.

Pernikahan beda Agama dikatakan sah apabila pernikahan tersebut tercatat dan dapat menunjukkan surat nikah dari Instansi tempat dimana mereka melangsungkan pernikahan tersebut.

Untuk status Agama Anak yang belum berusia 18 tahun, Anak dianggap belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum salah satunya yaitu dalam hal kebebasan untuk memeluk agamanya sehingga Anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya yang mana selama Anak belum berusia 18 tahun orang tua Anak membimbing dan mengarahkan Anak untuk beribadah sesuai Agama yang orang tua sepakati bersama.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 58

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, namun bukan wajib dan bukan sunnah, cuma dibolehkan saja. Dan sebaik-baik wanita yang dinikahi oleh pria muslim tetaplah seorang wanita muslimah. Wanita ahli kitab di sini yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nashrani. Dan juga ketika memiliki anak, anak bukanlah diberi kebebasan memilih agama. Anak harus mengikuti agama ayahnya yaitu Islam.

Setiap anak yang lahir itu statusnya adalah fitrah atau suci. Sehingga yang menyebabkan dia menjadi pemeluk agama lain adalah ajaran dari orang tuanya. Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Apabila ada seorang anak kecil, yang salah satu orang tuanya memeluk Islam dan yang lainnya tidak memeluk Islam, maka anaknya ikut pada orang tuanya yang memeluk Islam. Karena orang tua yang Islam lebih berhak atas anak. Walaupun orang tuanya yang muslim adalah ibunya.

2. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur secara jelas mengenai status Agama anak yang lahir dari perkawinan Beda Agama akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak kebebasan Anak untuk memeluk agamanya dan yang di maksud Anak disini ialah yang belum berusia 18 tahun.

Pernikahan beda Agama dikatakan sah apabila pernikahan tersebut tercatat dan dapat menunjukkan surat nikah dari Instansi tempat dimana mereka melangsungkan pernikahan tersebut.

Untuk status Agama Anak yang belum berusia 18 tahun, Anak dianggap belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum salah satunya yaitu dalam hal kebebasan untuk memeluk agamanya sehingga Anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya yang mana selama Anak belum berusia 18 tahun orang tua Anak membimbing dan mengarahkan Anak untuk beribadah sesuai Agama yang orang tua sepakati bersama.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan Perkawinan yang Berbeda Agama se awal mungkin. Lembaga Perkawinan beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai hal ini.

2. Masyarakat hendaknya tidak melakukan pernikahan beda Agama ini meskipun wanitanya Ahli Kitab, karena di khawatirkan sang istri akan mempengaruhi Agama suami dan anak-anaknya nanti

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al.Tridhonanto. 2014. *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*. Jakarta : Elex Medi Komputindo
- Arifin, Bambang Syamsul. 2015. *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Beni, Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Al-Jumatul Ali, Jart.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1990. Dana Bhakti Wakaf, Jil 5.
- Dlori, Muhamad. 2005. *Jeratan Nikah Dini :Wabah Pergaulan*. Cet ke-1. Yogyakarta: Binary Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. 2003. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kalsum, Umi. 2007. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Cahaya Mulia.
- Murni , Djamal. 1984. *Ilmu Fikih II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Abadi.
- Rini, Ratih Dyah Sulistyoyo. 2014. *Analisis Fatwa MUI No.4/MUNAS/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda Agama*.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subandi. 2013. *Psikologi Agama dan Kesehantan Mental*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Khadijah. 2002. *Psikologi Agama*. Surabaya : UINSA Press.

Jalaluddin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal.17

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2014. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* .Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bandung: Fokus Media. 2014

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *FIQIH AKTUAL*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wahab, Rohmalina. 2015. *Psikologi Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahab, Rohmalina. 2015. *Psikologi Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yanggo, Chuzaimah T., dan H. A. Hafiz Anshary A.Z. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: pustaka Firdaus.

https://www.researchgate.net/publication/327699761_pdf

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8288/1/AZAZI-FSH.pdf>

<https://www.google.com/search?safe=strict&ei=crZTXP6KDtWSwgPny57gDg&q=penjelasan+uu+no+23+tahun+2002+tentang+perlindungan+anak>

<http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-diIndonesia>

<http://digilib.uinsby.ac.id/8764/5/bab1.pdf>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staimcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini ..Senin.. tanggal ..28.. bulan ..01.. tahun ..2019.. telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nurhasanah / 15621039
Prodi : Ahwal Syakhsyiah
Judul : status agama anak yang lahir dan perkawinan beda agama di tinjau dari hukum islam dan UU perlindungan anak

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Linda Agustian
Calon pembimbing I/II : prof. dr. H. Budi Kisworo M.Ag / Lendrawati S.Ag. S.Pd. MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Di dalam latar belakang belum di sebutkan tentang perlindungan anak dan harus di tambah tentang UU perlindungan anak
2. Batasan masalah harus di batasi selain bsa laki laki menikahi ahli kitab
3. Tinjauan pustaka harus di tambah dan di jelaskan dan fokusnya kemana
4. dalam judul uu perlindungan anak di tambah dengan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Penulsa & coreksi penulisan ... Perbaikan latar belakang, perbaikan Daftar pustaka, sumber data primer di tambah, margin di perhatikan, spasi arti Alur dan di perbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Nurhasanah .. dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..11.. bulan ..02.. tahun ..2019.. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, ..28.. Januari ..2019..

Moderator,


Linda Agustian

Calon Pembimbing I


Prof. Dr. H. Budi Kisworo M. Ag
NIP.

Calon Pembimbing II


Lendrawati S. Ag. S. Pd. MA
NIP.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 30119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari initanggal..28...bulan...01...tahun..2019...telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nurhasanah / 15621030
Prodi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : Status agama anak yang lahir dan perkawinan
beda agama di tinjau dari hukum Islam dan
UU perlindungan anak

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Linda Agustian
Calon pembimbing I/II : Prof. Dr. H. Budi Kusworo M.Ag / Lendrawati S.Ag. S.Pd. MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Di dalam latar belakang belum di sebutkan tentang perlindungan anak dan harus di tambah tentang UU perlindungan anak
2. Batasan masalah harus di bahas selain ore laki-laki, menikahi ahli kitab
3. Tinjauan pustaka harus di tambah dan di jelaskan dan fokusnya kemana
4. dalam judul uu perlindungan anak di tambah dengan uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Periksa & catat penulisan, perbaiki latar belakang, perbaiki daftar pustaka, sumber data primer di tambah, margin di perhatikan, spasi, dan Alayran di perbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Nurhasanah dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal...11...bulan...02...tahun...2019...apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup,28 Januari 2019.....


Moderator,


Linda Agustian

Calon Pembimbing I


Prof. Dr. H. Budi Kusworo M. Ag

Calon Pembimbing II


Lendrawati S. Ag. S. Pd. MA



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NURHASANAH
 NIM : 15621039
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Akademi Sains Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Budi Kusworo
 PEMBIMBING II : Lendriani, S.Pd., S.Pd., MA
 JUDUL SKRIPSI : Status Agama anak yang lahir dan perkawinan orang tua yang beragama Islam dan Islam di Ujung Untang - Ujung NO. 35 tahun 2014 tentang Perindungan anak

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NURHASANAH
 NIM : 15621039
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Akademi Sains Syariah
 PEMBIMBING I : Prof. Budi Kusworo
 PEMBIMBING II : Lendriani, S.Pd., S.Pd., MA
 JUDUL SKRIPSI : Status Agama anak yang lahir dan perkawinan orang tua yang beragama Islam dan Islam di Ujung Untang - Ujung NO. 35 tahun 2014 tentang Perindungan anak

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,  Pembimbing II,

NIP. NIP.

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Konsultasi proposal		
2	14-19/11	Perbaikan Bab I - Pening monev - Rancangan teori		
3				
4	17-19/11	Perbaiki kembali on form		
5	19-1/11	Ace Bab I-V		
6				
7				
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Ace BAB I		
2		Perbaikan BAB II		
3		Ace		
4		Perbaikan BAB III		
5		Perbaikan BAB II		
6		Ace III		
7		Perbaikan Bab IV, V dan seluruhnya		
8		Ace Seluruhnya		

